

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam dinamika pembangunan nasional, tenaga kerja berperan penting menentukan kemajuan suatu negara. Hal ini berdasar pada peran tenaga kerja sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempengaruhi produktivitas nasional. Menurut Sukirno, faktor produksi ditentukan oleh empat komponen utama yaitu Sumber Daya Alam, Tenaga Kerja, Modal, dan Keahlian Pengusaha.¹ Pengertian Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah seseorang yang mampu dan dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun masyarakat sekitar.² Kemampuan inilah yang menjadikan tenaga kerja sebagai aset penting dalam pembangunan nasional.

Pada dasarnya di setiap kegiatan ekonomi terdapat dua pilihan kegiatan yaitu memproduksi atau mengonsumsi. Tenaga kerja dominan dalam proses produksi yang menghasilkan barang dan jasa dan berkontribusi menguntungkan negara khususnya pada sektor ekonomi. Tenaga kerja merupakan golongan penduduk usia produktif (umur 15 sampai 64 tahun) yang aktif bekerja dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan mereka yang di golongan usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) bergantung pada golongan usia produktif yang dapat tergolong kembali sebagai tenaga kerja. Memastikan tenaga kerja yang produktif dan terserap penuh di dunia kerja menjadi kunci pertumbuhan ekonomi.³

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dari dua komponen utama yaitu investasi dan tenaga kerja. Komponen investasi dapat berasal dari pemerintah dan swasta. Investasi yang berasal dari pemerintah dengan cara mengeluarkan instru-

¹ Sukirno, S. (2016). *Pengantar Teori Mikroekonomi (Edisi ke-3)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h. 7

² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab I, Pasal 1 ayat (2)*.

³ *Tenaga Kerja Terampil, Kunci Penggerak Industri Potensial dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas* (2022) [Tenaga Kerja Terampil, Kunci Penggerak Industri Potensial dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas | Sekretariat Negara](#) (Diakses pada tanggal 03 Oktober 2024)

men kebijakan, sedangkan Investasi Swasta dengan melakukan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Komponen investasi ini mempengaruhi komponen tenaga kerja, di mana investasi yang meningkat dan terus berlangsung akan mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja.⁴

Negara memiliki tanggung jawab bagi tenaga kerja untuk menjamin hak mereka sebagaimana dalam meningkatkan produktivitas nasional. Hak kerja bagi tenaga kerja di Indonesia sejalan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁵ Inilah yang membuat pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap tenaga kerja Indonesia yaitu dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak semata meningkatkan produktivitas negara namun juga jaminan akan kesejahteraan tenaga kerja.

Menurut Umer Chapra seorang Ekonom Islam, Kesejahteraan tenaga kerja perlu diwujudkan oleh negara sebab tenaga kerja yang sejahtera dapat menghapus kemiskinan dan memberikan jaminan sosial bagi rakyatnya.⁶ Beliau sangat mengecam bagi negara yang tidak mampu menciptakan lapangan kerja untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Dalam ajaran Islam, manusia wajib bekerja bukan semata memenuhi kehidupannya tapi juga memanfaatkan akal pikiran dan tenaga fisik yang diberikan Allah SWT. Menurut penafsiran Quraish Shihab dalam pandangan Al-Quran faktor produksi, tenaga kerja ditempatkan yang paling utama hak kesejahteraannya karena manusia memiliki tugas dalam memenuhi ibadah kepada Allah SWT dan tanggung jawab pada dirinya dan sesamanya.

Dengan banyaknya tenaga kerja yang diserap di pasar kerja akan mempercepat pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ibnu Khaldun bahwa suatu peradaban yang menghasilkan keuntungan berasal dari besarnya tenaga kerja. Keuntungan yang didapat dari tenaga kerja akan membawa

⁴ Chairul Nizar. (2013) *Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia*. h. 3

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 27 ayat (2)*.

⁶ Yuniar, E., & Devi, Y. (2024). *PENGARUH INVESTASI SWASTA, IP-TIK, & PDRB TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA (DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA), 4(2), 197-210 h. 201

lingkungan sekitarnya sejahtera. Barang dan jasa yang dihasilkan tenaga kerja dapat dinikmati oleh yang membutuhkan, dan keuntungan dari bekerja bagi tenaga kerja akan membawa kemakmuran. Kemakmuran dan kekayaan yang saling mendukung ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Demikian Ibnu Khaldun menganggap bahwa tenaga kerja merupakan aset berharga karena keuntungan dan peradaban tidak akan tercapai tanpa tenaga kerja.⁷

Ketersediaan lapangan kerja dan luasnya kesempatan kerja merupakan hak bagi para tenaga kerja.⁸ Isu mengenai ketenagakerjaan berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Apabila masyarakat mendapatkan akses kesempatan kerja yang luas, maka peluang meningkatkan taraf hidup juga semakin besar. Di samping meningkatkan taraf hidup masyarakat, penting mengutamakan penciptaan kesempatan kerja yang luas. Dengan akses kesempatan kerja yang luas, bukan saja meningkatkan pendapatan masyarakat tapi juga mengurangi tingkat pengangguran.⁹

Pertumbuhan bonus demografi yang terus meningkat perlu diimbangi lapangan pekerjaan yang luas untuk menyerap tenaga kerja. Bonus demografi bagaikan bom waktu, yang apabila tidak di tangani dengan tepat maka akan memicu ledakan angka pengangguran. Menjadi angkatan kerja yang tidak bekerja, alias pengangguran, akan menjadi beban bagi pemerintahan. Bukannya siap berpartisipasi dalam pembangunan nasional, angkatan kerja yang tidak bekerja ini akan menjadi beban pembangunan. Dampak dari adanya pengangguran yakni berkurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di mana tingkat kemiskinan dan kriminal naik pesat karena setiap orang membutuhkan penghidupan untuk setiap harinya. Fenomena ini biasa terjadi pada negara berkembang, akibat dari lajunya pertumbuhan penduduk yang cepat menjadi beban yang dapat menghambat perkembangan ekonomi.¹⁰

⁷ Hidayatullah, I. (2017) *Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga*. Journal UNUJA h.119

⁸ Putri, D. A. (2017). *The Effort Of Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi In Absorbing Local Labours*. AGORA, h. 5

⁹ Sukirno, S. (2015). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Edisi ke-2). Jakarta: Kencana. h. 60

¹⁰ Siregar, R. (2012). *Sumber daya manusia dalam pembangunan nasional*. Sejarah 9. h. 2

Permasalahan mengenai ketenagakerjaan menjadi tantangan yang krusial dihadapi pemerintah pusat maupun daerah. Perlunya memperluas kesempatan kerja di Indonesia adalah untuk memenuhi sasaran tingkat produktivitas yang tinggi. Negara Indonesia memiliki sebaran wilayah yang luas namun tidak diimbangi dengan distribusi penduduk yang merata. Survei yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik) di tahun 2024 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia sebanyak 281.603,8 juta jiwa. Dari total keseluruhannya 57% dari penduduknya berpusat di Pulau Jawa, padahal Pulau Jawa sendiri hanya sebesar 7% dari seluruh wilayah Indonesia.¹¹ Salah satu faktor penyebab kepadatan penduduk di Pulau Jawa adalah kegiatan migrasi yang tinggi dari desa menuju wilayah perkotaan. Alasan paling banyak kegiatan migrasi dilakukan adalah faktor dari penarik tempat tujuan, yang mana tempat tujuan bagaikan permata untuk mencoba peruntungan. Namun hal ini malah berdampak bagi melonjaknya tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa. Pulau Jawa sendiri terbagi dari 6 Provinsi yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dengan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi di Pulau Jawa. Potensi sumber daya manusia yang melimpah ini seakan belum dimanfaatkan secara optimal, padahal di tahun 2023 menurut Direktur Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto, Kawasan Industri terbesar berada di Provinsi Jawa Barat dan Khususnya di wilayah Bekasi dan Karawang.¹² Rumah dari berbagai jenis industri cocok menjadi perumpamaan bagi kawasan industri. Sektor industri menggabungkan berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa yang mendorong kegiatan ekonomi. Adanya kawasan industri di suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi bagi penduduk sekitar khususnya dalam menyerap tenaga kerja lokal.

¹¹ Arif, A. F. N., & Nurwati, N. (2022). *Pengaruh konsentrasi penduduk indonesia di pulau jawa terhadap kesejahteraan masyarakat*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 54-70. h. 56

¹² P, Lida (2023) *Kemenperin : 61,76 Persen Kawasan Industri Masih Terpusat di Jawa* ([Kemenperin: 61,76 Persen Kawasan Industri Masih Terpusat di Jawa | Republika Online](#) - Diakses pada tanggal 28 Oktober 2024)

Kawasan industri di Kabupaten Bekasi disebut terbesar di Indonesia bahkan se-Asia Tenggara. Pada Agustus 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi melaporkan sebanyak 7.600 perusahaan terdaftar pada Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP).¹³ Kabupaten Bekasi menjadi kota industri sejak masa Orde Baru yang mana terjadi alih fungsi penggunaan lahan dari sektor pertanian menjadi kawasan industri. Dengan pembangunan sektor industri ini diharapkan penyerapan tenaga kerja akan lebih banyak diserap dibandingkan hanya mengharapakan sektor pertanian.

Mengingat daerahnya memiliki kawasan industri terbesar, mata pencaharian masyarakat Kabupaten Bekasi cenderung didominasi oleh pegawai pabrik.¹⁴ Di Tahun 2024, secara keseluruhan penduduk Kabupaten Bekasi sebanyak 3,2 juta jiwa. Yang mana penduduk dengan usia produktif mendominasi sebanyak 2,2 juta jiwa dari jumlah kependudukan. Penduduk usia produktif dapat digolongkan kembali menjadi angkatan kerja, jadi apabila penduduk dengan usia produktifnya besar maka angkatan kerjanya pun semakin tinggi. Usia produktif menjadi tulang punggung perekonomian karena mereka menanggung hidup penduduk usia yang tidak produktif yaitu usia muda dan usia tua. Maka dari itu penting bagi angkatan kerja untuk terserap dalam lapangan pekerjaan guna membantu perekonomian keluarga, mendapatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Namun melihat jumlah angkatan kerja yang didukung dengan keberadaan kawasan industri terbesar tidak menutup kemungkinan bahwa pengangguran masih menjadi isu utama daerah ini.

¹³ Abdullah M. Surjaya (2021) *Bekasi Punya 11 Kawasan Industri dan 7.600 Perusahaan tapi Pengangguran Tinggi* ([Bekasi Punya 11 Kawasan Industri dan 7.600 Perusahaan tapi Pengangguran Tinggi, ASPHRI Siap Bantu](#) Diakses pada tanggal 29 September 2024)

¹⁴ Humas (2023) *Industri Manufaktur Jadi Idola Pencari Kerja di Kabupaten Bekasi* ([Industri Manufaktur Jadi Idola Pencari Kerja di Kabupaten Bekasi - PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI](#))

Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten-Kota di Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Agustus 2024 Persen
1	Kabupaten Bogor	7,34
2	Kabupaten Sukabumi	7,11
3	Kabupaten Cianjur	5,99
4	Kabupaten Bandung	6,36
5	Kabupaten Garut	6,96
6	Kabupaten Tasikmalaya	3,74
7	Kabupaten Ciamis	3,37
8	Kabupaten Kuningan	7,78
9	Kabupaten Cirebon	6,74
10	Kabupaten Majalengka	4,01
11	Kabupaten Sumedang	6,16
12	Kabupaten Indramayu	6,25
13	Kabupaten Subang	6,73
14	Kabupaten Purwakarta	7,34
15	Kabupaten Karawang	8,04
16	Kabupaten Bekasi	8,82
17	Kabupaten Bandung Barat	6,7
18	Kabupaten Pangandaran	1,58
19	Kota Bogor	8,13
20	Kota Sukabumi	8,34
21	Kota Bandung	7,4
22	Kota Cirebon	6,29
23	Kota Bekasi	7,82
24	Kota Depok	6,27
25	Kota Cimahi	8,97
26	Kota Tasikmalaya	6,49
27	Kota Banjar	5,44
Jawa Barat		6,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi 2024

Berdasarkan Tabel 1.1, Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bekasi berada di posisi kedua setelah Kota Cimahi. Persentase angka pengangguran yang tinggi

tersebut bahkan melampaui rata-rata TPT Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa kontribusi kawasan industri belum optimal dalam penyerapan tenaga kerja lokal, meskipun wilayah tersebut merupakan pusat industri terbesar di Jawa Barat dan nasional.

Masuknya Tenaga kerja luar daerah turut berkontribusi meningkatkan jumlah pencari kerja di Kabupaten Bekasi. Tantangan ini membuat Pemerintah perlu mengelola keseimbangan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal. Tenaga kerja lokal memainkan peran penting mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang demikian perlu adanya prioritas. Organisasi Masyarakat (Ormas) beberapa kali telah melakukan unjuk rasa kepada Perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. Pada tanggal 9 Oktober 2024 terjadi demonstrasi dari Ormas Kabupaten Bekasi untuk menuntut perusahaan di kawasan industri tersebut agar memberdayakan masyarakat sekitar.¹⁵

Tuntutan atas masyarakat lokal untuk menyerap tenaga kerja lokal menjadi pemikiran tersendiri apabila melihat dari sisi perusahaan. Perusahaan mendapatkan dilema karena tuntutan menyerap tenaga kerja lokal itu tidak sebanding dengan kualitas tenaga kerja lokalnya sendiri. Perusahaan yang membutuhkan produktivitas ekonomi kemudian menyerap tenaga kerja luar untuk bekerja di perusahaan tersebut karena sesuai dengan kebutuhan perusahaan.¹⁶

Mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal merupakan solusi dalam mengurangi tingkat pengangguran daerah di Kabupaten Bekasi. Untuk Kabupaten Bekasi dengan tingkat produktivitasnya yang tinggi diperlukan kebijakan yang mampu menjembatani masyarakat lokal dan perusahaan di kawasan industri guna mengawal penyerapan tenaga kerja lokal yang efektif. Inilah yang membuat pemerintah bekerja untuk melakukan investasi dalam membuat kebijakan publik. Di mana kebijakan yang dibuat memiliki tujuan sebagai bantuan dan tanggung jawab dari negara terhadap permasalahan sosial. Tingginya angka pengangguran

¹⁵ [Ormas di Cikarang Bentrok Gegara Demo Tuntut Perusahaan, Satu Kelompok Tersinggung karena Orasi - Tribun Video](#) (Diakses pada tanggal 2 November 2024)

¹⁶ Djunaidi, D., & Alfitri, A. (2022). *Dilema industri padat modal dan tuntutan tenaga kerja lokal*. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), h. 10

merupakan permasalahan sosial yang mendesak untuk segera diatasi. Dalam hal ini, kebijakan perluasan kesempatan kerja menjadi langkah strategis dari pemerintah pusat kepada setiap pemerintah daerah. Di mana bentuk nyata dari kebijakan tersebut dapat berupa upaya menyerap tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan Kerja yang menjadi respons tingginya angka pengangguran di wilayahnya. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 tahun 2019 lahir berdasar pada Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang berisi upaya pemerintahan daerah memperluas kesempatan bekerja baik di sektor formal maupun informal atau di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. Hal ini juga menjadi bagian dari langkah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya yang diamanatkan dalam Pasal 4 yaitu kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia.

Perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Bekasi yang diatur pada Pasal 6 ayat (2) dan (3) PERBUP Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan Kerja yaitu:

- 1) Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan Perluasan Kesempatan Kerja di Dalam Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan perizinan dalam investasi.
- 2) Dalam melaksanakan Perluasan Kesempatan Kerja di Dalam Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta menetapkan program dan kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja di Dalam Hubungan Kerja.
- 3) Program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja di Dalam Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menyerap sebanyak banyaknya tenaga kerja lokal.

- 4) Program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja di Dalam Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui informasi lowongan pekerjaan dan seleksi pekerja/buruh dengan 1 (satu) pintu pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. (2)

Pada dasarnya pemerintah membuat peraturan untuk menjamin kesejahteraan bagi masyarakat. Meskipun dalam perumusannya suatu peraturan dapat membawa kesejahteraan, realitas implementasinya belum tentu mencapai kemaslahatan bagi masyarakat. Setiap pemerintah perlu mencontoh pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berhasil membuat peraturan tertulis yaitu Piagam Madinah yang benar-benar mencapai tujuannya. Piagam Madinah berhasil menyelesaikan permasalahan sosial saat itu dan menyatukan masyarakat yang tumbuh dalam kemaslahatan. Piagam Madinah menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan Rasulullah SAW membawa kemaslahatan bagi masyarakat sebagaimana mewujudkan pelaksanaan undang-undang peraturan.

Implementasi kebijakan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Peraturan tersebut telah disosialisasikan kepada para pengusaha di kawasan industri sejak diterbitkan tahun 2019, namun masih banyak perusahaan di kawasan industri belum mengetahui peraturan perluasan kesempatan kerja terutama prioritas menyerap tenaga kerja lokal. Peluang tenaga kerja lokal juga masih rendah untuk diterima perusahaan akibat tinggi persaingan kerja, yang mana hal ini menandakan kemanfaatan peraturan tersebut belum maksimal. Tidak adanya tindak lanjut yang konkret bagaimana memastikan bahwa implementasi peraturan tersebut berjalan efektif.

Ibnu Taimiyah menganggap kejelekan umat diakibatkan oleh kejelekan para pemimpin.¹⁷ Ketidakmampuan pemerintah dalam menghadapi perusahaan dan tenaga kerja lokal menunjukkan kelemahan komitmen pemerintah melaksanakan peraturan perluasan kesempatan kerja. Banyaknya perusahaan yang belum

¹⁷ Jaenudin, J. Hak dan kewajiban kepala negara menurut hukum Islam. *Adliya, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. h. 128

mengetahui peraturan perluasan kesempatan kerja merupakan kendala pemerintah dalam jangkauan sosialisasi peraturan.¹⁸ Padahal di Agama Islam sendiri, Allah sudah memerintahkan bahwa amanah itu harus disampaikan kepada yang berhak menerima amanah sesuai dalam firman Allah di QS. An-Nisa ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Amanah yang dimaksud dalam ayat ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk menyampaikan kepada perusahaan bahwa masyarakat lokal memiliki prioritas dalam penyerapan kerja sebagaimana Perbup Bekasi Nomor 9 Tahun 2019. Tenaga lokal memiliki hak prioritas dalam penyerapan tenaga kerja sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Agama Islam menegaskan bagi para pemimpin untuk senantiasa memiliki tanggung jawab dalam menegakkan keadilan.

Kurangnya tanggung jawab pemerintah memastikan efektivitas peraturan ini juga tidak sesuai dengan pemikiran Abu Yusuf yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban memberi penerangan terkait pemenuhan hak rakyat, permasalahan kekayaan negara dan program-program pemerintah.¹⁹ Tanggung jawab pemerintah dalam memastikan efektivitas peraturan perluasan kesempatan kerja tidak lain untuk menciptakan kemaslahatan bagi rakyatnya. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, upaya mewujudkan kemaslahatan merupakan inti Maqashid Syariah,

Siyasah Dusturiyah merupakan ilmu ketatanegaraan Islam yang berfokus pada pembuatan perundang-undangan.²⁰ Siyasah Dusturiyah menjembatani agar produk

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Rahmat Waluyo Ketua Tim Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi (Kab. Bekasi – 4 Februari 2025)

¹⁹ Suntana, Ija. *pemikiran ketatanegaraan Islam*. CV. Pustaka Setia, 2010 h. 123

²⁰ Muhammad Iqbal, (2014) *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana h. 14

hukum negara berorientasi pada nilai-nilai Islam dan mencapai tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan umat. Kemaslahatan bagi umat tidak semata pada dunia saja tetapi juga di akhirat. Tujuan hukum Islam menurut Abu Ishaq al-Shatibi, yaitu memelihara agama (*ad-din*), memelihara jiwa (*an-nafs*), memelihara akal (*al-aql*), memelihara keturunan (*an-nasl*), dan memelihara harta (*al-maal*). Lima tujuan hukum Islam menurut Asy-Syatibi ini dikenal dengan *Al-Maqasid Al-Shari'ah*, berfungsi untuk mencapai kemaslahatan dengan memenuhi *Dharuriat* (Kebutuhan Utama), *Hajiyat* (Kebutuhan Tambahan), dan *Tahsiniat* atau *Kamaliat* (Kebutuhan Pelengkap).²¹

Pekerjaan bagi manusia ditempatkan pada tingkat *Dharuriat*, apabila manusia tidak memiliki pekerjaan akan mengancam kehidupan dan menunaikan ibadah. Kebijakan perluasan kesempatan kerja merupakan jalan untuk melindungi *hifdz al-mal* (perlindungan harta) melalui jaminan prioritas penyerapan tenaga kerja lokal. Memperoleh pekerjaan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mencapai kehidupan yang sejahtera melalui penghasilan. Tingginya angka pengangguran menandakan bahwa masyarakat memiliki kendala dalam memenuhi kebutuhan dasar ini. Kebijakan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Bekasi hadir sebagai solusi untuk mengatasi tingkat pengangguran daerah yang tinggi. Diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengatasi persoalan pengangguran. Kuatnya usaha mencapai tujuan merupakan kunci keberhasilan, ini sejalan dalam firman Allah Q.S An-Najm ayat 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya : bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,

Pemerintah Kabupaten Bekasi seharusnya memperkuatnya peran dalam mempengaruhi keberhasilan upaya penyerapan tenaga kerja lokal secara maksimal. Upaya ini akan berujung pada menurunnya akan pengangguran terbuka Kabupaten Bekasi. Kewenangan kuat ada di pihak pemerintah dalam mengintervensi kepatuhan perusahaan dalam prioritas penyerapan tenaga kerja lokal. Maka

²¹ Yumni, A. (2016). *Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah*. NIZHAMIYAH, h. 49.

berdasarkan pada latar belakang masalah di atas dengan disertai keinginan untuk mengkaji peraturan pemerintah yang masih terdapat permasalahan yang timbul dari aspek ketenagakerjaan di wilayah kawasan industri. Maka penelitian penulis akan diberikan judul dengan **“Implementasi Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Perspektif Siyasah Dusturiyah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyerap tenaga kerja lokal di Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana hasil dari upaya yang telah dilakukan dalam implementasi peraturan perluasan kesempatan kerja?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah melihat implementasi Peraturan Bupati Bekasi No. 9 Tahun 2019 tentang perluasan kesempatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja lokal?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui upaya yang dilakukan dalam upaya penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Bekasi
2. Mengetahui sejauh mana hasil dalam mengimplementasikan peraturan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Bekasi
3. Mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah melihat implementasi Peraturan Bupati Bekasi No. 9 Tahun 2019 tentang perluasan kesempatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja lokal

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) serta menambah mengenai teori implementasi dan khasanah ilmu Hukum Tata Negara atau Fiqih Siyasah.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini yaitu dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan kebijakan perluasan kesempatan kerja secara lebih efektif dan efisien. Melalui Penelitian ini memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan di tingkat daerah, khususnya dalam konteks peraturan yang bertujuan meningkatkan kesempatan kerja. Dengan meneliti pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 di Kabupaten Bekasi, penelitian ini menambah wawasan tentang penerapan teori kebijakan dalam konteks peningkatan kesempatan kerja lokal, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi dan industri yang kompleks.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah model konseptual mengenai bagaimana teori dapat berhubungan dengan faktor lain yang dianggap penting.²² Dalam menyusun suatu penelitian perlu berlandaskan pada kerangka berpikir. Kerangka berpikir menjadi penting dalam penelitian karena menjelaskan secara teoritis mengenai keterkaitan variabel satu dengan yang lain. Demikian kerangka berpikir menjadi suatu keharusan dalam penelitian karena penjelasan mengenai antar variabel membentuk paradigma penelitian tersebut.

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan Kerja dianggap telah memberikan arah kebijakan yang baik bagi tenaga kerja lokal. Walaupun undang-undang tersebut dibuat atas respons permasalahan yang ada, peraturan ini belum memuat ketentuan yang bersifat mengikat antar pihak.

²² Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. h. 60

Peraturan ini memiliki sasaran utama yaitu perusahaan, karena perusahaan adalah pihak yang menyerap tenaga kerja lokal. Namun di dalamnya tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai berapa kewajiban perusahaan menyerap tenaga kerja lokal. Hal ini berbeda dengan kebijakan yang serupa diterapkan di wilayah tetangganya yaitu Kabupaten Karawang. Dalam Peraturan Bupati Karawang mengenai perluasan kesempatan kerja, terdapat kebijakan pemerintah yang jelas terhadap perusahaan untuk menyerap tenaga kerja lokal minimalnya 60% di satu perusahaan. Ketentuan ini tidak ditemukan dalam Peraturan Bupati Bekasi, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan dalam mengatasi permasalahan pengangguran di wilayah tersebut.

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan Kerja tidak memuat ketentuan tegas mengenai kewajiban perusahaan dalam menyerap tenaga kerja lokal, hal ini menimbulkan pertanyaan peneliti mengenai bagaimana implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar dijalankan oleh pihak-pihak terkait. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan beberapa landasan teori yang menjadi kerangka pemikiran penelitian. Adapun pisau analisis yang digunakan peneliti untuk mengukur sejauh mana peraturan perluasan kesempatan kerja dilaksanakan dengan Teori Implementasi oleh Merilee S. Grindle. Untuk menganalisis hambatan implementasi kebijakan, peneliti menggunakan pendekatan normatif melalui prinsip-prinsip *Good Governance*. Kemudian setelah mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan mengenai perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Bekasi, perspektif Siyasah Dusturiyah melalui kaidah fikihnya memberikan pandangan Islam terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

1. Teori Implementasi

Menurut Eugene Bardach implementasi bukan hanya sekedar membuat kebijakan diatas kertas, tetapi sulit dalam berusaha melaksanakannya dengan bentuk cara memuaskan semua orang.²³ Sedangkan implementasi adalah proses

²³ Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Penerbit Alfabeta h. 138

dinamis dalam melaksanakan kebijakan sehingga menimbulkan hasil yang sesuai dengan sasaran kebijakan itu sendiri.

Dalam proses melaksanakan kebijakan, tanggung jawab atas program tersebut bukan hanya ada pada diri pemerintah tetapi juga pada diri sasaran kebijakan yaitu pihak-pihak yang terlibat atau *stakeholders*.²⁴ Keberhasilan dari pengimplementasian kebijakan sangat membutuhkan peran *stakeholders* secara partisipatif. Karena dalam pelaksanaan kebijakan terdapat hubungan yang saling terikat untuk memungkinkan pencapaian berhasil dari sasaran kebijakan.

Model teori implementasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi oleh Merilee S. Grindle. Dalam teorinya, Grindle memiliki pandangan bahwa implementasi dapat berhasil diterapkan melalui dua variabel besar yaitu *Content of Policy* dan *Content Impelementation*. Melalui variabel ini membantu peneliti menjadikan variabel ini sebagai indikator dalam mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi Peraturan tentang perluasan kesempatan kerja ini. Variabel pertama yaitu *Content of Policy* atau Isi Kebijakan mencakup beberapa indikator yaitu

- a. *Interest Affected* yaitu beberapa kepentingan dari mempengaruhi implementasi kebijakan.
- b. *Type of Benefits* yaitu tipe manfaat dari suatu kebijakan.
- c. *Extent of Change Evisoned* yaitu target perubahan yang dibawa oleh suatu kebijakan.
- d. *Site of Decision Making* yaitu tempat pengambilan keputusan.
- e. *Program Implementors* yaitu para pelaksana suatu kebijakan.
- f. *Resources Committed* yaitu ketersediaan sumber daya yang digunakan.

Dari penjelasan tersebut merupakan indikator dari menentukan keberhasilan implementasi kebijakan melalui variabel *Content of Policy* atau Isi Kebijakan. Berikutnya merupakan variabel besar kedua menurut Grindle yaitu *Content Impelementation*. *Content Impelementation* atau lingkungan kebijakan terdapat indikator yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan melalui variabel ini yaitu;

²⁴ Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik*. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, h. 4

- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* yaitu Kekuatan, Kepentingan, dan Strategi yang terlibat dari suatu kebijakan.
- b. *Institution and Regime Characteristic* yaitu Karakteristik lembaga dan rezim berkuasa terhadap suatu kebijakan.
- c. *Compliance and responsiveness* yaitu ketaatan terhadap respons dari pelaksana kebijakan.²⁵

Melalui kedua variabel besar penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan menurut Grindle ini kedua variabel tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi. Variabel yang dijadikan alat menentukan keberhasilan implementasi oleh Grindle memiliki keunggulan karena tidak hanya berkaca pada tingkat pusat saja tetapi pada tingkat bawah yakni pada para pelaksana dan kelompok sasaran. Melalui indikator dari variabel dapat mengetahui seberapa kelemahan yang mempengaruhi indikator lain.

2. *Good Governance*

Good Governance dapat diartikan sederhana sebagai pemerintahan yang baik. *Good governance* merupakan konsep yang mengarahkan kepentingan publik haruslah bernilai *Good* di dalamnya. *Good Governance* diyakini dapat menjadi salah satu solusi menghadapi permasalahan dalam suatu negara. World Bank memberikan terminologi terhadap *Good Governance* yaitu sebuah penyelenggaraan manajemen pembangunan untuk meningkatkan ekonomi negara dan mengurangi korupsi oleh birokrasi pemerintah. Menurut Mardiasmo, *Good Governance* adalah konsep pemerintahan yang baik dan mengarah pada pembangunan sektor publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan publik, apabila pemerintah melaksanakan tugasnya dengan baik.²⁶

Konsep *Good Governance* di Indonesia baru diperkenalkan saat masa reformasi oleh lembaga internasional seperti World Bank dan United Nations Development Program (UNDP). Permasalahan yang ada pada masa orde baru tersebut berpusat pada presiden yang memiliki kekuasaan yang tinggi sehingga merusak konstitusi

²⁵ Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara hal 53

²⁶ Candra, Mardi. (2024). *Birokrasi dan Good Governance* (Ed.1, Cet. 1). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.. h. 6

dan terhalangnya *control social* oleh masyarakat terhadap pemerintah.²⁷ Aktor-aktor yang terlibat dan penting melakukan reformasi adalah Negara, Sektor Swasta, dan Masyarakat. Konsep *Good Governance* menekankan bahwa dalam *governance* tidak hanya ada pemerintah dan negara saja, tetapi meliputi *civil society* yaitu masyarakat dan sektor swasta.²⁸

Good Governance baik digunakan dalam negara dengan sistem demokrasi. Dengan adanya *Good Governance* menjadi sarana bahwa sistem demokrasi di negara tersebut bernilai *good*. Masyarakat dalam konsep *Good Governance* berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan publik oleh pemerintah. Partisipasi yang optimal antar unsur *governance* menjadi kunci untuk menunjang sistem pembangunan dan proses produksi yang efisien. Mardiasmo beranggapan bahwa efisiensi memiliki keterkaitan yang kuat dengan produktivitas. Apabila efisiensi dan produktivitas saling beriringan maka mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, *Good Governance* menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan dapat dengan benar berpihak kepada rakyat dan berdaya guna.

3. Siyasah Dusturiyah

Menurut hukum Islam, segala bentuk pengaturan kehidupan manusia itu berpijak pada syariat Islam. Syariat menjadi dasar dari lahirnya berbagai hukum Islam, karena syariat ditetapkan langsung oleh Allah mengenai hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dan juga perbendaan dalam masyarakat. Umat Islam wajib hukumnya mengimani dan mengikuti syariat yang Allah tetapkan.²⁹ Kemudian dalam hukum Islam terdapat kajian Ilmu Fiqih oleh ijtihad para ulama dalam menguraikan hukum dasar Al-Quran dan ketentuan umum Hadist Nabi.³⁰ Syariat yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Hadist tidak secara

²⁷ Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). *Implementasi good governance di Indonesia*. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 11(1), h. 2.

²⁸ Tjokroamidjojo, B. (2000). *Good governance. Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: UI press. h. 2

²⁹ Nurhayati, N. (2018). *Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), h. 128.

³⁰ Nurhayati, N. (2018). *Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), h. 128.

eksplisit menjelaskan tata cara pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena inilah, para ulama berijtihad untuk menjabarkan nilai-nilai syariat melalui Fiqih.

Siyasah Dusturiyah lahir dari adanya Fiqih Siyasah. Fiqih Siyasah merupakan salah satu cabang dari Ilmu Fiqih yang berkaitan dengan kebijakan dan politik. Fiqih Siyasah mempelajari hubungan pemimpin dengan rakyatnya juga dengan lembaga yang berkuasa di masyarakat. Dalam kitab karangan Imam Al-Mawardi, ruang lingkup fiqih siyasah di bagi dalam peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah), Perekonomian (Siyasah Maaliyah), Peradilan (Siyasah Qadhaiyyah), Hukum Perang (Siyasah Harbiyyah), dan Administrasi Negara (Siyasah Idariyah). Siyasah Dusturiyah berfokus pada penetapan hukum dari perundang-undangan oleh lembaga legislatif dan lembaga birokrasi negara lainnya.³¹

Sebagai bagian dalam tujuan syariat, siyasah dusturiyah membentuk sistem peraturan pemerintah yang memberi kemaslahatan bagi umat. Dalam siyasah dusturiyah, terdapat prinsip yang digunakan untuk menilai apakah suatu aturan atau kebijakan baik atau tidak, yaitu *maslahah mursalah*. Maslahat berarti sesuatu yang memberikan manfaat dan menghindari kerugian. *Maslahah mursalah* diartikan sebagai metode dalam menjaga kemaslahatan umat yang secara eksplisit tidak diatur dalam syariat dan tidak ada dalil yang mendukung atau menolak pelaksanaannya. Konsep *maslahah mursalah* muncul melalui istilah yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam dalam situasi atau peristiwa yang baru dan belum diatur.

Merumuskan hukum baru yang sebelumnya tidak ada kesamaan masalah, menurut Imam Malik yaitu pemikir pertama yang memperkenalkan teori kemaslahatan, maslahat dapat digunakan meskipun tidak ada *nash*, karena setiap *nash* pasti mengandung kemaslahatan. Maslahat digunakan karena menjadi sumber hukum yang berdiri sendiri dan mengarah pada tujuan syariat.³² Teori Kemaslahatan oleh Imam Al-Ghazali adalah menjaga tujuan dari syariat yang

³¹ Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana. h. 15

³² Herawati, A. (2014). *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali* (Studi Perbandingan). *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(1), h. 48

berupa Menjaga Agama (*hifdz ad-din*), Menjaga Jiwa (*hifdz nafs*), Menjaga Akal (*hifdz aql*), Menjaga Keturunan (*hifdz nasl*), dan Menjaga Harta (*hifdz mal*). Kemudian Imam Asy-Syatibi menyempurnakan pemikiran kemaslahatan ini dalam kitab *al-itisham* yang membagi kemaslahatan menjadi tiga kategori: *Darurriyah* (primer), *Hajiyyah* (sekunder), dan *Tahsiniyah* (tersier).³³

Maqashid syariah menjadi tujuan akhir dalam merumuskan suatu hukum. Ketika *mashlahah mursalah* menjadi acuan dalam mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, maqashid syariah menjadi fondasi agar tetap berada di jalan syariat. Siyasah dusturiyah berfungsi menerapkan maqashid syariah dalam menetapkan hukum di perundang-undangan. Sesuai dengan tujuan hukum Islam dalam maqashid syariah, para pembuat kebijakan perlu menetapkan hukum atas dasar kemaslahatan dan keadilan bagi kehidupan manusia.

Penulis menggunakan kaidah fiqh siyasah sebagai pedoman dalam memandang persoalan yang berkembang di masyarakat Islam.³⁴ Kaidah fiqh ini disepakati para ulama untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah fiqh siyasah ini dapat menilai kinerja pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai penjaga kemaslahatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bekasi dan seajarnya bertanggung jawab atas pengeluaran kebijakan dan program terkait ketenagakerjaan yang dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat dan menjaga kemaslahatan umat. Hal ini terdapat dalam kaidah fiqh siyasah yang menyatakan:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَوْطُؤٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijaksanaan imam harus tergantung kepada kemaslahatan rakyat.”

Kaidah fiqh siyasah tersebut menjadi dasar bagi para pemimpin dan pemerintah untuk senantiasa mengambil kebijakan yang berkaitan terhadap kemaslahatan rakyat. Terlebih, seorang pemimpin merupakan orang yang memegang amanat dan memikul harapan dari rakyat banyak terhadap seorang tersebut. Kebijaksanaan

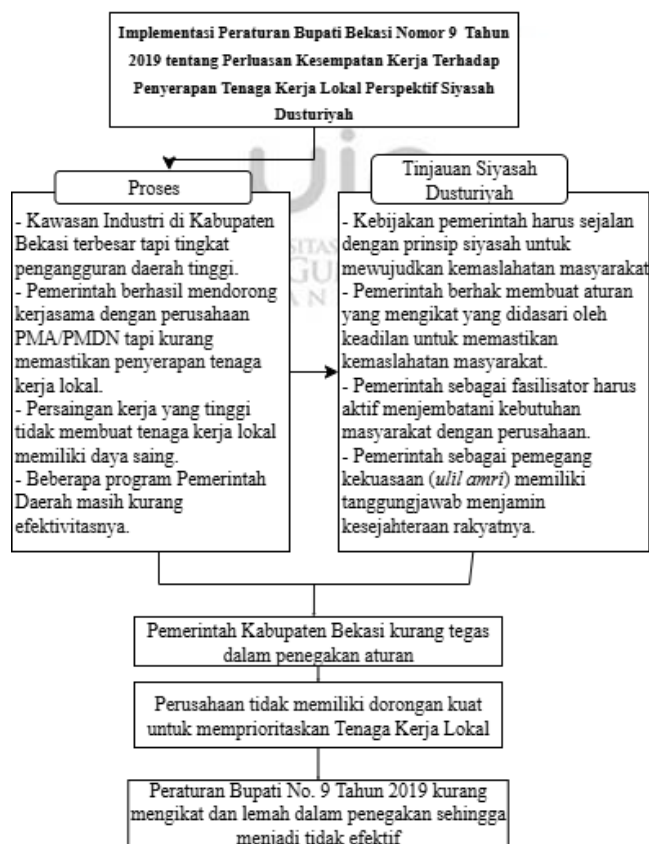
³³ Herawati, A. (2014). *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali* (Studi Perbandingan). *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(1), h. 46

³⁴ Ibrahim, D. (2019). *Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri. h. 1

merupakan tindakan dari seorang pemimpin yang menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk mempertimbangkan kebijakan secara mendalam.³⁵ Karena inilah setiap kebijakan yang diambil perlu dipikirkan secara matang kemaslahatan apa yang akan rakyat rasakan.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjadi panduan dalam menggali lebih lanjut mengenai permasalahan yang diangkat, dengan menghubungkan teori dengan praktik, serta memberikan arah bagi peneliti dalam menjelaskan temuan yang relevan. Penelitian ini, memfokuskan kerangka berpikir pada implementasi peraturan perluasan kesempatan kerja terhadap tenaga kerja lokal, yang dianalisis melalui perspektif Siyash Dusturiyah. Pendekatan ini diharapkan dapat memperlihatkan gambaran mengenai keterlibatan antara kebijakan ketenagakerjaan dengan realitas lapangan melalui prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam siyash dusturiyah sebagai landasan analisis penelitian.

Tabel 1. 2 KERANGKA PEMIKIRAN



³⁵ Abdullah, F., & Susanti, T. I. (2022). *Perspektif Siyash Syar'iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah*. El-Dusturie, 1(2). h. 82

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Widiya Pinesti (2023) *Implementasi Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Bekasi*. Penelitian ini membahas kebijakan implementasi Peraturan Bupati Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang penambahan lapangan kerja di Kabupaten Bekasi selama pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan menurut Van Miter dan Van Horn, yang mencakup enam variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: skala dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi sosial, dan tren lembaga pelaksana. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Widiya Pinesti dan penelitian penulis terletak pada periode penelitian dan teori yang digunakan. Penelitian Widiya Pinesti berfokus pada realisasi peluang kerja di Kabupaten Bekasi selama COVID-19 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Miter dan Van Horn, sedangkan penulis berfokus pada perspektif Siyasah Dusturiyah dalam membahas realisasi peluang kerja untuk menyerap tenaga kerja lokal di Kabupaten Bekasi dengan mengacu pada teori realisasi Grindel dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
2. Destya Amalia Putri (2017) *Upaya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal*. Dalam penelitian ini, pembahasan berfokus pada upaya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dalam menarik tenaga kerja lokal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian Destya terletak pada aspek pembahasan. Penelitian Destya berfokus pada upaya Disnaker untuk menarik tenaga kerja lokal berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebaliknya, penelitian penulis berfokus pada perekrutan tenaga kerja lokal oleh perusahaan berdasarkan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019 tentang Perluasan Ketenagakerjaan.
3. Ulda Rahmadila (2020) *Implementasi Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Lokal pada PT. Meiji Rubber Indonesia di Kabupaten Bekasi)*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ulda

ini menjadi rujukan penting dalam mengkaji dinamika implementasi perluasan kesempatan kerja di kawasan industri khususnya karena penelitiannya fokus di studi kasus PT Meiji Rubber Indonesia. Teori yang digunakan Uda sebagai pisau analisis adalah Teori Implementasi oleh Merilee S. Grindle yang mana saya pun menggunakan teori ini sebagai alat bantuan dalam mengetahui keberhasilan implementasi peraturan perluasan kesempatan kerja. Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Bekasi khususnya di PT Meiji Rubber Indonesia masih belum optimal karena penyerapan tenaga kerja lokal yang rendah akibat kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja lokal. Penelitian ini menjadi pembanding yang relevan dengan penelitian saya karena memiliki kesamaan metodologi dan penggunaan teori Grindle, namun penelitian saya tidak hanya melihat keberhasilan implementasi peraturan perluasan kesempatan kerja dari segi administratif tapi juga menggunakan perpaduan dari realitas lapangan dengan perspektif Siyash Dusturiyah yaitu pendekatan hukum tata negara Islam yang menekan pada prinsip tanggung jawab, kemaslahatan dan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian saya tidak hanya fokus pada pelaksanaan regulasi secara teknokrasi, tetapi justru turut menganalisis tanggung jawab normatif dari para pemegang kekuasaan terhadap perlindungan hak tenaga kerja lokal